


**DAMPAK PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
GARDU INDUK LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN BEKAS  
PEMILIK TANAH DESA TROKETON KECAMATAN PEDAN  
KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Disusun Oleh :**

**SITI MARFUAH**

**NIM : 9651096**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Tanah sebagai salah satu sumber daya bagi kehidupan dan penghidupan manusia, mempunyai arti yang sangat penting, karena hampir seluruh kegiatan manusia memerlukan tanah sebagai medianya.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perubahan pendapatan bekas pemilik tanah sebelum dan sesudah pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Listrik serta taraf hidup pasca pembebasan tanah.

Penelitian tentang Dampak Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Gardu Induk Listrik terhadap pendapatan bekas pemilik tanah Desa Troketon Kecamatan Pedan ini dilakukan dengan metode diskriptif dan komparatif dengan analisis statistik Uji-t. Data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dalam bentuk tabel-tabel, kemudian didiskripsikan dengan bantuan Analisis Frekuensi Tabulasi. Sedangkan Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara mean pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan pembebasan tanah dari bekas pemilik tanah.

Berdasarkan analisis statistik dengan Uji-t didapat hasil  $t$  hitung = 1,112 lebih kecil dari  $t$  tabel = 2,021 pada taraf signifikan 5%, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan bekas pemilik tanah sebelum dan sesudah kegiatan pembebasan tanah. Hasil ini diperkuat dengan analisis frekuensi tabulasi dari data yang diperoleh di lapangan melalui kuesioner dan wawancara dengan responden. Dari analisis ini pula dapat diketahui bahwa taraf hidup bekas pemilik tanah masih rendah baik sebelum dan sesudah kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Listrik di Desa Troketon Kecamatan Pedan.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | iii  |
| HALAMAN MOTTO.....                      | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                | v    |
| KATA PENGANTAR.....                     | vi   |
| INTISARI .....                          | vii  |
| DAFTAR ISI.....                         | viii |
| DAFTAR TABEL.....                       | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                    | xii  |
| <br>                                    |      |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                | 1    |
| A. Latar Belakang Penelitian .....      | 1    |
| B. Permasalahan .....                   | 5    |
| C. Perumusan Masalah .....              | 6    |
| D. Pembatasan Masalah .....             | 7    |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 7    |
| 1. Tujuan Penelitian .....              | 7    |

|  |    |
|--|----|
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....                         | 9  |
| A. Telaah Pustaka .....                                | 9  |
| B. Kerangka Pemikiran .....                            | 13 |
| C. Hipotesis .....                                     | 16 |
| D. Batasan Operasional .....                           | 16 |
| <br>   |    |
| BAB III. METODE PENELITIAN .....                       | 18 |
| A. Metode yang digunakan .....                         | 18 |
| B. Lokasi Penelitian .....                             | 18 |
| C. Populasi dan Sampel .....                           | 18 |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                         | 19 |
| E. Tehnik Pengumpulan Data .....                       | 20 |
| F. Analisis Data .....                                 | 21 |
| <br>   |    |
| BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....          | 24 |
| A. Letak Geografis Dan Luas Wilayah Desa Troketon..... | 24 |
| B. Keadaan Fisik Tanah .....                           | 26 |
| 1. Kemampuan tanah.....                                | 26 |
| 2. Penggunaan Tanah .....                              | 26 |

|  |    |
|--|----|
| C. Keadaan Sosial Ekonomi .....  | 27 |
| 1. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian .....                              | 28 |
| 2. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan .....                            | 29 |
| 3. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin ..                  | 30 |
| <br>   |    |
| BAB V. PENDAPATAN PEMILIK TANAH YANG TERKENA<br>PEMBEBASAN TANAH .....         | 31 |
| A. Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Gardu<br>Induk Listrik ..... | 31 |
| B. Pendapatan Pemilik Tanah Yang Terkena Pembebasan<br>Tanah .....             | 35 |
| 1. Analisis Statistik .....  | 40 |
| 2. Analisis Tabulasi .....   | 42 |
| <br>   |    |
| BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....   | 57 |
| A. Kesimpulan .....  | 57 |
| B. Saran .....   | 57 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tanah ( *land* ) adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bagi suatu negara yang perekonomiannya bercorak agraris seperti Indonesia arti dan fungsi tanah amat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat karena sebagian penduduk Indonesia masih hidup dengan menggantungkan dari hasil tanah.

Masalah pertanahan menjadi penting dalam konteks pembangunan di Indonesia mengingat sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bergantung kepada tanah sebagai sumber kehidupan yang paling utama. Sementara itu pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara harus tetap dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai perkembangan dan kemajuan jaman.

Keadaan demikian dapat timbul adanya permasalahan tanah yang kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas seperti aspek politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Abdurrachman (1978: 2) menyatakan bahwa :

“Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata sebagaimana anggapan orang, akan tetapi juga menyangkut masalah sosial, politik, kultur psikologis bahkan juga mengandung aspek hankam.”

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut maka UU No. 5 Tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa makna dikuasai oleh negara bukan berarti tanah tersebut harus dimiliki oleh negara. Pengertian ini memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang - orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa di atasnya.

Pasal 14 ayat (1) UUPA telah menentukan perlunya pemerintah membuat rencana umum yang bersifat Nasional mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk pertanian maupun non pertanian meliputi:

1. Untuk keperluan negara,
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan,
4. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan ser sejalan dengan itu,
5. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Dalam rangka pengadaan tanah, khususnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sejak lama sudah dijalankan dengan ketentuan pembebasan tanah

dengan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Permendagri No. 15 Tahun 1975 ini lebih baik daripada peraturan sebelumnya karena lebih bisa menopang rencana - rencana pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15. Tahun 1975 bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan oleh instansi / badan pemerintah maupun untuk kepentingan swasta, khususnya untuk keperluan pembangunan dirasakan perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan tanah dan sekaligus menentukan ganti rugi atas tanah yang diperlukan secara teratur, tertib, dan seragam.

Dengan dikeluarkannya Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka Permendagri No. 15 Tahun 1975 ini tidak berlaku lagi. Meski peraturannya telah berubah tetapi secara materi sistem tata cara pengadaan tanahnya sama dengan tata cara pembebasan tanah.

Alasan tidak berlakunya peraturan ini dijelaskan oleh Oloan Sitorus dkk. (1996 : 23) antara lain :

1. Permendagri No. 15 Tahun 1975 tidak tegas membatasi pihak mana yang boleh melakukan pembebasan tanah.
2. Dasar perhitungan ganti kerugian adalah harga dasar.
3. Tidak adanya penyelesaian akhir dalam mengatasi ketidaksesuaian antar pihak



Dalam penelitian ini pembebasan tanah dilakukan berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 1975, karena pelaksanaannya dilakukan sebelum berlakunya Keppres No. 55 Tahun 1993 yakni Tahun 1992. Yang dimaksud pembebasan tanah menurut Permendagri No. 15 Tahun 1975 adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak / penguasa tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Pembebasan tanah ini merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memperoleh tanah bagi proyek pembangunan diberbagai bidang, termasuk bidang kelistrikan

Didunia modern ini listrik mempunyai kedudukan yang tidak dapat diabaikan. Hampir disemua tempat ada listrik. Rumah-rumah dilengkapi dengan penerangan listrik. Tanpa listrik pusat pemanasan tidak dapat bekerja, lalu lintas akan kacau balau. Jelasnya listrik sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Sementara itu sumber energi listrik ini tidak ada di sembarang tempat, sehingga diperlukan adanya distribusi / penyaluran energi listrik dari pusat-pusat pembangkitnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya tempat-tempat sebagai distributor, agar kebutuhan energi ini selalu tersedia setiap saat. Alat untuk mendistribusikan energi ini dinamakan gardu-gardu induk dan gardu transformator. Bedanya gardu induk dengan gardu transformator adalah pada kapasitas tegangan listriknya. Gardu induk bertegangan 150 kv, 220 kv atau 380 kv, sedangkan pada gardu transformator dari tegangan 10kv ditransformasikan ke bawah menjadi

Pembangunan proyek ini dikerjakan oleh PLN Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa Tengah. Sebelum suatu proyek dikerjakan, hal yang paling penting adalah penyediaan tanahnya. Penyediaan tanah bagi pembangunan proyek ini dilakukan pada Tahun 1992 sesuai dengan cara perolehan tanah saat itu, yaitu dengan cara pembebasan tanah berdasar Permendagri No. 15 Tahun 1975. Dengan adanya pembebasan tanah ini akan berpengaruh terhadap masyarakat setempat khususnya bagi bekas pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis mengadakan penelitian mengenai dampak pembebasan tanah terhadap pendapatan yang disusun sebagai skripsi dengan judul: **"DAMPAK PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN BEKAS PEMILIK TANAH DESA TROKETON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN."**

## **B. Permasalahan**

Setiap kegiatan pembangunan fisik baik tingkat nasional maupun tingkat daerah selalu memerlukan tanah. Sementara itu persediaan tanah negara semakin terbatas. Dibeberapa daerah hampir tidak ada lagi tanah yang tersedia sehingga terpaksa menggunakan tanah yang telah dimiliki penduduk. Karena sebagian besar kegiatan pembangunan menggunakan tanah hak maka setiap proyek

“Sebab dengan dilaksanakan kebijakan yang didasari dengan kehati-hatian, proyek pembangunan akan dapat terwujud dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan. Selain itu rakyat akan sadar penuh pertimbangan, sehingga rela melepaskan hak-hak atas tanah yang telah ada padanya demi partisipasi dalam pelaksanaan dan penguasaan pembangunan”.

Setiap pembangunan akan berpengaruh terhadap lingkungan dan berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk setempat. Penyediaan tanah untuk pembangunan yang dilakukan dengan cara pembebasan tanah ini harus memperhatikan besarnya ganti rugi atas hilangnya tanah milik penduduk. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan keresahan dan memicu protes masyarakat, sehingga dalam menaksir besarnya ganti rugi harus :

- a. memperhatikan tingkat kesejahteraan bekas pemilik tanah pasca pembebasan tanah,
- b. tidak menjadikan bekas pemilik tanah mengalami kemunduran atau menurun pendapatannya,
- c. tidak menjadikannya semakin miskin.

Seperti diungkapkan oleh Abdurrachman (1991: 36) menyatakan bahwa:

“Masalah pokok yang banyak mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pembebasan Tanah adalah persoalan mengenai ganti rugi, karena persoalan ganti rugi ini adalah menyangkut masalah hak-hak dari si pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur uang mutlak harus ada dalam pelaksanaan Pembebasan Tanah adalah unsur ganti rugi ini.”

Apakah pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Listrik di Desa Troketon berpengaruh terhadap tingkat pendapatan bekas pemilik tanah?

#### **D. Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan maka penelitian ini penulis batasi permasalahan pada :

1. besarnya ganti rugi,
2. besarnya pendapatan bekas pemilik tanah sebelum dan sesudah pembebasan tanah,
3. bahwa pelaksanaan pembebasan tanah berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 1975

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### *1. Tujuan Penelitian*

Untuk mengetahui tingkat pendapatan bekas pemilik tanah sebelum dan sesudah pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Listrik.

##### *2. Kegunaan Penelitian*

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis di bidang pertanahan khususnya masalah pembebasan tanah / pengadaaan tanah bagi pelaksanaan

2. Meningkatkan kemampuan menganalisis masalah atas dasar teori serta kenyataan yang obyektif.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi pemerintah pada umumnya dan khususnya Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang mengurus tanah, terutama yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dengan adanya pembebasan tanah untuk pembangunan gardu induk listrik di Desa Troketon, Kecamatan Pedan berpengaruh pada tingkat pendapatan bekas pemilik tanah namun tidak nyata atau ada perbedaan yang tidak signifikan antara pendapatan bekas pemilik tanah sebelum dan sesudah adanya kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan gardu induk listrik. Ini dibuktikan dengan hasil analisis statistik yaitu  $t$  hitung = 1,112 yang berarti masih berada jauh di bawah  $t$  tabel = 2,021.

#### B. Saran

Rumah tangga bekas pemilik tanah hendaknya diberikan modal usaha dan pinjaman untuk membeli tanah pengganti akibat dari pembebasan tanah. Dengan bantuan tersebut diharapkan bekas pemilik tanah dapat melakukan kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga kesejahteraan ekonominya dapat lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Anonim, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sari Pustaka, Jakarta.
- Anonim, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Anonim, 1997, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Majalah Analisis CSIS Tahun XXVI No. 5, September – Oktober 1997.
- Arndt. H.W. , 1987, *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru*, LP3ES, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Jembatan, Jakarta.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Masri Singarimbun, 1991, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Moh. Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalea Indonesia, Jakarta.
- Nasution M.A. dan Thomas M. , 1985, *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Jemmars, Bandung.
- Oloan Sitorus, Carolina Sitepu dan Herawan Sauni, 1995, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, CV. Dasa Media Utama, Jakarta.
- Penny. D.H. dan Meneth Ginting, 1984, *Pekarangan, Petani dan Kemiskinan*, Gadjah Mada Universitas Pers, Yogyakarta.
- Said Rusli, dkk. , 1995, *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*, Grasindo, Jakarta.

Sumedi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.